



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan insentif kepada para pihak yang berkontribusi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pemberian insentif pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mesuji Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 6 diubah serta angka 5 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
5. Dihilang.
6. Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji.
8. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan pengihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
 11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
 12. Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah instansi yang ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah dan huruf c dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing masing.
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Dihapus.
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa dan kecamatan, Kepala Desa dan Camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak: dan
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3, huruf b angka 3, huruf c angka 3 dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Perdesaan dan Perkotaan, yakni sebesar 5% x Realisasi dengan imbangian pembagian :

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1) Bupati Mesuji | : 6 % |
| 2) Wakil Bupati Mesuji | : 4 % |
| 3) Dihapus | |
| 4) Bapenda | : 43,5 % |
| 5) Petugas Kecamatan | : 5 % |
| 6) Petugas Desa/Kelurahan | : 41,5 % |

b. Insentif Pajak Daerah, selain Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola oleh Bapenda dengan imbangian pembagian :

- | | |
|------------------------|--------|
| 1) Bupati Mesuji | : 15 % |
| 2) Wakil Bupati Mesuji | : 10 % |
| 3) Dihapus. | |
| 4) Bapenda | : 75 % |

c. Insentif Pajak dan Retribusi yang dikelola oleh Instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi lain, dengan imbangian pembagian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1) Bupati Mesuji | : 12,5 % |
| 2) Wakil Bupati Mesuji | : 7,5 % |
| 3) Dihapus | |
| 4) Instansi Pemungut Pajak/Retribusi | : 65 % |
| 5) Bapenda | : 15 % |

(2) Besarnya pembayaran insentif dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 5, huruf b angka 4 dan huruf c angka 4 dan angka 5, dibagi dengan imbangian sebagai berikut :

- 15% (lima belas persen) untuk Kepala Bapenda atau Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- 85% (delapan puluh lima persen) untuk Staf Bapenda atau Staf Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dan/atau pihak lain yang terkait.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagai dasar pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulan.
- (2) Penjabaran target penerimaan untuk Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan triwulan I ditetapkan sebesar 15 % dari target penerimaan;
 - b. Sampai dengan triwulan II ditetapkan sebesar 40 % dari target penerimaan;
 - c. Sampai dengan triwulan III ditetapkan sebesar 75 % dari target penerimaan;
 - d. Sampai dengan Triwulan IV ditetapkan sebesar 100% dari target penerimaan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 23 Oktober 2023
Pj. BUPATI MESUJI,


SULPAKAR

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023 NOMOR